



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

RABU, 17 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau

PEMOHON

1. Partai Golongan Karya
(Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Garuda
(Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
4. Partai Persatuan Pembangunan
(Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Rabu, 17 Juli 2019, Pukul 10.34 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ery Satria
Dian Chusnul
Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Hasri Putra
2. Hendri R. H. Napitupulu

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Saleh Kabakoran
2. Rusdi Sanmas

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dedi Setyawan
2. Erfandi

E. Pemohon Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Nyanyang Haris Pratamura

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ali Lubis

G. Termohon:

1. Widiyono Agung Sulistyono
2. Arison
3. Hasyim Asy'ari

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Budi Rahman
2. Bagia Nugraha

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Jazuli
2. Yuni Iswantoro

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Mohammad Ulin Nuha
2. Fanadini Dewi

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Absar Kartabrata
2. Syafran Riyadi

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Evi Risna Yanti
2. Dedy Suryadi
3. Busyara

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Asnah

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Joni Sudirman

O. Bawaslu:

1. Muhammad Sjahri Papene
2. Indrawan Susilo Prabowoadi
3. Sulastyo
4. Bella O.
5. Rahmad Bagja

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Mohon maaf, kita menunda 5 menit karena kami melaksanakan rapat permusyawaratan di belakang.

Sidang untuk Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 100 ... Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Garuda, Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Nah, ini harus dibaca, nanti diprotes lagi kita. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Enggak ada yang protes, ya? Kemudian Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan, 5, Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI R. H. NAPITUPULU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Golkar, saya Hendri Napitulu dan rekan saya, Pak Hasri Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih, Bapak. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Garuda, saya sendiri Saleh Kabakoran, ditemani rekan, Rusdi Sanmas, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih, Bapak. Selanjutnya Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir, saya Ridho Hidayat, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan, saya sendiri Dedi Setyawan dan bersama rekan saya, Erfandi, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik ... baik, terima kasih. Kemudian Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI LUBIS

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Partai Gerindra. Yang hadir saya sendiri Ali Lubis. Di sebelah kanan saya, Prinsipal Bapak Nyanyang Haris Pratamura. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Termohon siapa yang mulai?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partner, Yang Mulia, bertindak untuk KPU RI untuk Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir dalam persidangan ada Bagia Nugraha, saya sendiri Budi Rahman, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, dari kantor bantuan hukum?

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Akhmad Jazuli dengan Yuni Iswantoro di belakang, dari kantor HICON Law Office, selaku Kuasa Hukum Termohon, khusus untuk Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini Bapak Akhmad Jazuli ini mulai dari hari pertama sampai hari sekarang masih tetap, ya? Tapi sekali-sekali pindah di sana, Pak? Atau di sini terus? Oh, sini saja, ya? Baik.

Untuk kuasa hukum yang lain dari Pihak Termohon?

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa dari KPU Termohon dalam Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon adalah Partai Gerindra, saya sendiri Absar Kartabrata, kemudian rekan kami, Syafran Riyadi, di belakang, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik.

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian hadir juga, Yang Mulia, pada sidang hari ini adalah Bapak Widiyono Agung sebagai Komisioner KPU Kepri Divisi Hukum dan Arison, Divisi Teknis. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Mana orangnya? Ini kita enggak kelihatan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Di belakang, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Masih ada lagi? Silakan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Mohon izin, Yang Mulia. Saya dari kantor Nurhadi Sigit Law Office, saya sendiri Mohammad Ulin Nuha bersama rekan saya di belakang, Fanadini Dewi, bertindak untuk dan atas nama KPU untuk Perkara PPP Kepri, 105/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Siap, terima kasih.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih. Sudah semua untuk Kuasa Termohon? Selanjutnya, Pihak Bawaslu!

24. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu hadir di sebelah kiri saya, Bapak Muhammad Sjahri Papene, kemudian di belakang saya dari Bawaslu RI, Bapak Sulastyo, dan saya sendiri Indrawan Susilo Prabowoadi.

25. KETUA: ASWANTO

Dari Bawaslu mana, Bapak?

26. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kepulauan Riau.

27. KETUA: ASWANTO

Kepulauan Riau, ya?

28. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ya.

29. KETUA: ASWANTO

Baik.

30. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih. Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada, ya? Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada juga Pihak Terkaitnya. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Silakan, Ibu!

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari PKS hadir, saya sendiri Evi Risna Yanti dan Saudara Dedy Suryadi. Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Ibu. Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Silakan! Ndak ada lagi, ya? Berarti Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ndak ada juga. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari (...)

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Saya Joni Sudirman, S.H.

37. KETUA: ASWANTO

Dari partai mana (...)

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Dari Kantor Hukum Limbago Kota Pariaman, Sumatera Barat.

39. KETUA: ASWANTO

Mewakili partai apa?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Mewakili sebagai Pihak Terkait dari Prinsipal saya, Hj. Asnah dari Partai Gerindra.

41. KETUA: ASWANTO

Gerindra. Ya, ini Gerindra lawan Gerindra, ya?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Ini pertandingan persahabatan, ya?

Baik, ada beberapa hal yang perlu kita ulangi kembali bahwa Tim Panel sudah mendalami permo ... jawaban ... jawaban dan Perbaikan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait oleh Tim Panel sudah didalami, bahkan sudah dibuatkan analisa.

Oleh sebab itu, dimohon agar pada saat penyampaian nanti cukup bagian pokok-pokoknya saja, ya! Kemudian, kita juga mengharapkan bahwa yang dibacakan itu adalah baik jawaban maupun keterangan yang tidak lewat tenggat waktu dan dipastikan bahwa yang dibacakan adalah sama yang dengan ... dipegang oleh Panel.

Dan selanjutnya, dimohon kesediaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk memandu pemeriksaan perkara ini. Silakan, Prof!

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kita mulai mendengarkan keterangan atau jawaban dari Termohon untuk Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Kantor Ali Nurdin dan Partners. Pak Budi Rahman, ya? Pokok-pokoknya saja, Pak. Silakan!

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum dibacakan, ada koreksi di halaman 14 (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Ya, silakan! Apa yang dikoreksi?

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ah, di sana di poin 29, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Seharusnya Partai Golkar ... seharusnya Partai Golkar.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Partai Golkar, ya?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, baik. Itu saja, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu, Golkar itu ada karyanya juga, Pak.

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, Golongan Karya. Mohon ... terima kasih.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, yang harusnya Golkar tetapi tertulis *Berkarya*?

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sebelum dimulai bahwa dalam Persidangan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, Pemohon membacakan Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari tang ... Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 10.40 WIB. Dimana pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan pengisian keanggotaan DPRD Dapil I, Kota Batam dan DPRD Dapil III, Kabupaten Bintan.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Termohon telah menyampaikan keberatan terhadap adanya daerah pemilihan baru yang tidak terdapat pada Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2009 ... 2019, pada pukul 23.25 ... 2 ... 50 WIB. Di mana dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 hanya mempersoalkan satu daerah pemilihan, yaitu DPRD Dapil I, Kota Batam, sedangkan dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei, selain mempersoalkan Dapil I, Kota Batam, Pemohon juga mempersoalkan Dapil III, Kota Bintan, atas nama Pemohon, Amran, S.I.P. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon atas nama Amran, S.I.P., yang baru muncul dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah tanggal 30 Mei 2019 telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak (...)

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Baik. Lanjut ke Pokok Permohonan saja, Pak Budi!

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini perlu juga diberitahu, ya, supaya jangan dibolak-balik terus. Kalau perbaikan itu dilakukan tidak melewati 31 Mei, itu dibenarkan. Apa saja yang mau diperbaiki? Mau menambah dapil, mau mengurangi dapil, dan segala macam. Sepanjang tidak melewati 31 Mei itu tidak usah diperdebatkan lagi. Itu sudah begitu kita sampaikan di Mahkamah.

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik ... baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, Pak Budi? Maka, langsung ke Pokok Permohonan saja!

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diang ... diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

Bahwa tidak benar, dalil Pemohon dalam Permohonannya Pemohon poin 4.1.1, halaman 5, Pemohon mendalilkan kehilangan 642 suara di Kecamatan Batam Kota, suara tersebut beralih ke suara Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Garuda, sebagaimana tabel kami, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tabel berapa yang disebut sebentar itu?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Halaman 9.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 9. Silakan!

Sebab kalau di halaman 5, saya enggak ketemu tabel, Pak Budi. Nah, halaman 9, baru saya ketemu tabel. Silakan!

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Betul. Dilanjutkan, Yang Mulia, ke halaman 9.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Bahwa selanjutnya, Pemohon menguraikan selisih perolehan suara di Kecamatan Batam Kota yang meliputi 94 TPS digi ... di Kelurahan Belian, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Baloi, Kelurahan Permai, Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Sukajadi, dan Kelurahan Taman Baloi dengan rincian sebagai berikut. Itu di halaman 10 sampai 12, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. 10 sampai 12.

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Kami anggap dibacakan.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dianggap dibacakan, ya.

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Selanjutnya bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan mengalihkan ke partai politik lain dalam rekapitul ... rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Dapil Batam I, Kecamatan Batam Kota adalah tidak benar dan tidak jelas. Pemohon hanya menguraikan bahwa terdapat selisih perolehan suara di 48 TPS, di mana suara Pemohon tidak pindah ke partai lain. Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara untuk masing-masing calon anggota legislatif pada setiap partai dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pada tingkat desa dalam Form Model DAA-1 ... DA-1 dan pada tingkat kecamatan dalam Form Model DA-1 Pemohon

juga tidak menguraikan apakah suara yang pindah tersebut merupakan suara partai, ataukah suara perorangan calon legislatif atas nama Pemohon, ataukah perolehan suara atas nama caleg lain.

22. Bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya sudah diperiksa oleh Bawaslu Kota Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu mengeluarkan Surat Badan Pengawas ... Bawaslu Nomor 173/K.Bawaslu-KL dan seterusnya, perihal Rekomendasi, tertanggal 21 April 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Batam merekomendasikan Form Model C-1 Plano menjadi acuan penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, bukan Model Form C-1 DPRD dan apabila Form Model C-1 Plano tidak akurat dilakukan penghitungan suara secara manual.

23. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kota Batam menerbitkan Surat KPU Kota Batam Nomor 102 dan seterusnya, dianggap dibacakan, perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Batam, tertanggal 21 April 2019, yang pada pokoknya dalam rangka menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor 173, tertanggal 21 April 2019, KPU Kota Batam memberikan instruksi kepada PPK untuk melaksanakan penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan berdasarkan pada Form Model C-1 Plano DPRD kabupaten/kota.

Bahwa oleh karena itu, Form Model C-1 DPRD kabupaten/kota tidak dapat dijadikan dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional.

Bahwa selain itu, PPK Kecamatan Batam Kota sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Batam perihal jangan ada perpindahan suara di pleno kecamatan. Terhadap panggilan tersebut, PPK Kecamatan Batam Kota telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu, tidak ada kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara, baik di tingkat PPS ataupun di tingkat PPK. Bahwa terhadap klarifikasi dan penjelasan dari PPK Kecamatan Batam Kota tersebut, Bawaslu menerima dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi.

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lanjut saja ke angka 29, Pak Budi!

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 14 angka 29 menjelang tabel itu, kan tadi baru sampai ke angka 25.

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Betul.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, loncat ke 29!

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, Yang Mulia. Sekarang poin 25, ya.
Oke, selanjutnya dibacakan sama rekan saya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mengganggu saya jadinya. Jadi pindah pembacaanya. Silakan!

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Mohon maaf, Yang Mulia.

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Baik, Yang Mulia terima kasih.
Bahwa perolehan suara Partai Golkar tingkat Kota Batam Dapil I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Untuk tabel dianggap dibacakan halaman 14, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

30. Bahwa dalam halaman 11, poin 41.2, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar berkurang sebanyak 353 suara di Kecamatan Lubuk Baja dan suara tersebut beralih ke Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan dengan tabel sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pada halaman 14.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Bahwa selanjutnya Pemohon menguraikan selisih perolehan suara di Kecamatan Lubuk Baja yang meliputi 48 TPS di Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Batu Selicin, Kelurahan Kampung Pelita dengan rincian sebagai berikut. Untuk tabel dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Halaman 15 sampai dengan 16.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus angka 32!

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Baik.

Bahwa dalam ... bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan mengalih ... mengalihkan ke partai politik lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Dapil Batam I, Kecamatan Lubuk Baja adalah tidak benar.

Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Nomor 173 dan seterusnya, perihal Rekomendasi, tetanggal 21 April 2019, yang pada pokok (...)

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini sama dengan yang tadi, ya?

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, lanjut! 34 lanjut juga.

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

34, baik.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus 37!

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara pada peserta par ... peserta partai pemilu lain tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan di kesampingkan.

Selanjutnya untuk tanggapan terhadap Kabupaten Bintan Dapil III, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 17 sampai dengan halaman 20 dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bintan. Bahwa perselisihan tersebut ... perselisihan tersebut terjadi pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bintan Timur dalam penghitungan suara ditemukan perbedaan ... ditemukan perbedaan data.

Terdapat perbedaan data perolehan suara Calon Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Amran, S.I.P., dengan Aisyah (Calon Legislatif Partai Golkar Nomor 3) di TPS 11 Kelurahan Sungai Lekop,

Kecamatan Bintang Timur. Semula Amran, S.I.P., memperoleh 34 suara, sedangkan Aisyah memperoleh 6 suara berdasarkan Formulir Model C-1 Hologram, sedangkan berdasarkan salinan Formulir Model C-1 saksi Partai Golkar, Pemohon mendapatkan 24 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 16 suara.

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Bintang Timur secara lisan dan atas kesepakatan bersama para saksi memutuskan untuk melakukan pembukaan kotak suara guna mendapatkan data akurat berdasarkan Model C-1 Plano dengan disaksikan panwascam dan seluruh saksi yang hadir. Dilakukan pembukaan kotak suara TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk memperoleh Model C-1 Plano. Namun, setelah dibuka, di dalam kotak suara tersebut tidak ditemukan Model C-1 Plano.

Bahwa karena Model C-1 Plano tidak ditemukan, maka panwascam berdasarkan kesepakatan bersama merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang dengan catatan apa pun hasil penghitungan ulang itu yang diakui dan akan dituang dalam Formulir DAA-1.

Bahwa atas dasar rekomendasi dari panwascam dan kesepakatan para saksi, dilakukan lah penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop untuk Pemohon sebesar 16 suara dan Terkait=7 suara. Hasil dari penghitungan suara ulang tersebut dituangkan dalam Formulir DAA-1.

Bahwa dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bintang, tidak terdapat sanggahan dan keberatan dari saksi Partai Golongan Karya dengan dibuktikan bahwa saksi menandatangani Formulir DB-1 DPRD Kabupaten Bintang.

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ada buktinya, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Ada, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terus!

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pada halaman 19 sampai dengan 20.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terus!

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BAGIA NUGRAHA

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Sekian, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Kita lanjut sekarang ke Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari Pak Akhmad Jazuli, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Per ... yang tertanggal 11 Juli.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini saya baca yang 11 Julinya.

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke, terima kasih. Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Garuda. Untuk Eksepsi dianggap dibacakan.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Pokok Permohonan Tanjung ... Dapil Tanjung Pinang II, ya!

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Langsung ke Pokok Permohonan. Langsung Tanjung Pinang II ... Dapil Tanjung Pinang II. Cuma 1.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bantahan terhadap daftar pemilih dan surat suara:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 4.1.1, huruf Anda, dan selanjutnya dianggap dibacakan. Adalah tidak benar. Jumlah pemilih yang benar adalah 63.974, pemilih yang terdiri dari pemilih DPT sebanyak 58.866, pemilih DPTb sebanyak 932, dan DPK sebanyak 4.176. Sedangkan adanya selisih suara sah dan suara tidak sah sebanyak 10.660 yang benar adalah jumlah pemilih=63.974 dikurangi dengan yang penyaluran hak pilih suara sah dan suara tidak sah=48.202 menjadi 15.772, bukan 10.660 adalah angka pemilih yang terdaftar yang tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada saat pemungutan suara dan ini di ... ini menggambarkan ... atau 24,65% pemilih tidak menyalurkan hak suaranya di TPS pada hari pemungutan suara.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 6, poin 4.1.1B dan seterusnya dianggap dibacakan. Adalah tidak benar. Ini adalah kekeliruan dalam penafsiran dan juga jumlahnya. Jumlah 10.660 tidak jelas angkanya dari mana. Yang benar jumlah pemilih=63.974 dikurangi dengan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sebesar 48.202 menjadi 15.772. Angka ini adalah jumlah pemilih yang terdaftar, yang tidak menyalurkan hak pilihnya, bukan selisih suara dan tidak ... bukan selisih suara sah dan tidak sah seperti yang didalilkan Pemohon. Jumlah ini telah diumumkan pada saat rapat pleno di tingkat Kota Tanjung Pinang dan tidak satu pun saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan, sebab semua saksi peserta pemilu dapat memahami dengan baik.
3. Bahwa terhadap dalil halaman 6, poin 4.1.1C, dan seterusnya adalah tidak benar. Yang benar adalah rapat pleno rekapitulasi Kota Tanjung Pinang diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 di Hotel CK Tanjung Pinang. Rapat pleno dimulai pada pukul 10.00 WIB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seterusnya.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Itu proses rapat pleno, ya?

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Jadi saya anggap dibacakan, ya, Pak?

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Sampai ... sampai halaman 10.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 10?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hasil penghitungan perolehan suara?

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 dalam Permohonan Pemohon mengenai data C-1 dan DAA-1 atau hasil rekapitulasi seluruh Dapil II Kota Tanjung Pinang, suara Pemohon Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.084 atau suara pemenang ke-11 dari total DPT=5.862 pemilih dan/atau suara sah sebanyak 45.798, sebagaimana sesuai perolehan kursi DPRD Kota Tanjung Pinang adalah tidak benar. Yang benar adalah 1.904 suara dengan jumlah pemilih=63.974 pemilih, serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 48.202 suara, sebagaimana alat Bukti T-009.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, lanjut Petitem!

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

Atau ... atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, kita lanjut ke Perkara 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, masih Pak Akhmad Jazuli, ya?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung dalam Pokok Permohonan?

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Langsung tentang tingkat Kabupaten Bintan Dapil III, pada Bintan Timur.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dapil ... dapil (...)

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dapil (...)

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dapil I, ya?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, ini kami (...)

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dapil Batam I? Halaman berapa?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Halaman 3.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Oke, silakan!

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dan sebelumnya, Yang Mulia, karena ini di dalam Permohonan ada permohonan perseorangan yang tidak mendapat rekomendasi. Bahkan pada pa ... saat kemarin, sidang sebelumnya tidak hadir. Kami tetap menjawab, tapi tidak akan kami bacakan.

145. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Yaitu yang di (...)

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, yang dijawab yang partai saja.

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Jadi, yang untuk Bintang Timur saja.

149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bintang Timur di Dapil III, ya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kecamatan Bintang Timur, tabel 1 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih atau penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar sebagaimana Bukti T-004.

Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS, khususnya TPS 36 Kelurahan Kijang Kota ini, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon. Kemudian, kami sampaikan persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang pada TPS 41 Desa Kelurahan Kijang Kota, sebagaimana dapat dilihat. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih atau penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar sebagaimana Bukti T-004. Bahwa pada awalnya terdapat perbedaan data perolehan suara PKS antara C-1 hologram pada PPK dengan salinan C-1 dari panwascam dan beberapa saksi. Secara lisan, panwascam merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C-1 Plano TPS 41.

Melaksanakan rekomendasi lisan panwascam tersebut, pada akhirnya diperoleh hasil suara PKS untuk TPS 41 yang semula berjumlah 0 suara, menjadi 8 suara. Kemudian, hasil tersebut dicatat pada Formulir DAA-1 Kijang Kota TPS 41.

Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Bintan Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang tabel halaman 4, ya?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Halaman 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih atau penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar sebagaimana Bukti T-002. Maka, perolehan kursi DPRD Kabupaten Bintan berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Bintan untuk Dapil III, Kecamatan Bintan Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini beda tipis banget, ya. 6, ya?

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Tipis sekali.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Tapi, kami langsung ke Petitem.

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan (...)

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kalau yang 4 ini kan sudah perseorangan ini?

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan tidak lagikan?

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, tidak lagi karena (...)

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau Anda bacakan, nanti mengerjakan yang bukan pekerjaannya jadinya.

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, Pak.

169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi cukup berhenti di angka 3, ya?

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan yang benar adalah sebagai berikut (...)

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, jadi yang perseorangan ... apa itu ... sudah dicabut, ya? PDIP itu?

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, kemarin yang dari Pemohonnya tidak hadir.

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, tidak hadir, ya?

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dari ... dari kita ... dari sisi kita, kita tetap sampaikan karena kita sudah terlanjur mem ... menyusunnnya, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Kalau tidak hadir berarti itu dianggap gugur. Nanti kita cek! Berikutnya, Perkara 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

PPP.

181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari Sigit Nurhadi Nugraha, ya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang masuknya yang bertanggal 9 Juli, ya?

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya.

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan! Langsung ke pokok-pokok Permohonan!

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, pada Permohonan yang diajukan oleh Partai PPP ini (...)

189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Suara Pemohon di Dapil VI Kota Batam sebanyak 4.559 ... 400 ... 4.559.

191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ini berdasarkan Bukti T-1 yang kita miliki, Yang Mulia.

Kemudian, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya terdapat tertukarnya surat suara untuk pemilihan DPRD, yang seharusnya berada di Dapil IV, tetapi masuk dalam kotak suara TPS 1 Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang termasuk Dapil VI.

193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Dan permasalahan ini, sebenarnya telah diselesaikan pada waktu itu juga oleh KPPS ... ketua KPPS, bersama pengawas TPS, dan para saksi yang hadir pada saat itu untuk melanjutkan (ucapan tidak terdengar jelas) suara.

195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan Anda bacakan poin 1 sampai poin 5, itu kan cuma sedikit, biar didengar!

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap, ya.

197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan! Halaman 6 itu.

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ya. Kemudian yang ketiga bahwa selain itu pengawas TPS 1 Kelurahan Tanjung Riau, Sekupa ... Kecamatan Sekupang, Kota Batam terbukti tidak memberikan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan, serta pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Sekupang, tidak ada keberatan dari Pemohon. Bahkan tidak ada rekomendasi dari panwaslu Kecamatan Sekupang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, hingga berakhirnya masa

pelaksanaan pemungutan suara ulang, yakni tanggal 17 April 2019 sampai 27 April 2019.

199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini T-002 Batam ini, apa ini buktinya, berupa apa?

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Ini Model DA-1 dan DAA-1, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Kemudian nomor 4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan jika wilayah TPS 1 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam merupakan basis pemilih Pemohon adalah tidak benar. Sebab dari beberapa TPS sekitarnya, suara Pemohon bukanlah suara yang terbanyak. Ini ada di T-3, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini sekadar untuk membuktikan, ya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Sekadar untuk membuktikan saja, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut ke petitum!

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Di Petitum. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.

3.1 Perolehan suara Pemohon, Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Dapil VI Kota Batam adalah sebanyak 405 ... 4.559, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini sama dengan yang ada dalam keputusan KPU, ya?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Sama, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Anda membedakan ratusan dengan ribuan saja enggak bisa, gimana ini?

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

213. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau uang itu banyak sekali selisihnya.

214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

215. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, ya?

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Sudah cukup itu, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terakhir 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini yang di bertanggung 15 Juli, ya, Pak Absar, ya?

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

15 Juli. Kenapa enggak mengasih Pak Ermaya lagi di sini? Sudah dipindahkan ke tempat lain? Soalnya kita ini sudah hubungan batinnya sudah baik begitu dengan Pak Ermaya itu. Gara-gara kejadian kemarin langsung di-exit ke tempat lain. Di PKO kan, ya?

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Paling tidak diistirahatkan dahulu, Yang Mulia. Supaya ... supaya besok bisa segar lagi, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu terserah Bapak lah, kan Bapak yang punya kantor, begitu. Silakan!

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, Yang Mulia. Mohon kami me ... membacakan (...)

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini mencairkan suasana saja.

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, Yang Mulia. Tadi sudah disampaikan bahwa kami Kuasa par ... kap ... perte ... Termohon dalam Perkara 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kepulauan Riau IV dan DPRD Kota Ban ... Kota Batam VI.

227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Pokok Permohonan saja!

228. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kami memandang ... Yang Mulia, mohon diperkenankan untuk ke Eksepsi, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa itu?

230. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Berkaitan dengan ... bersentuhan dengan Pokok Permohonan ini.

231. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, boleh.

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Nah, jadi kalau kita identifikasi, Yang Mulia, dari Permohonan Pemohon itu ada 3 hal.

233. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Pertama, Pemohon mendalilkan seolah-olah mempersoalkan terjadinya pengurangan suara. Pemohon mendalilkan di ... kita lihat dalam Permohonannya halaman (...)

235. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami lihat! Jangan *kita*! Saya enggak ikut melihat, Pak.

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik.

237. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kami lihat.

239. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kami ulangi (...)

241. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak mau melibat-libatkan Hakim untuk urusan Bapak kayaknya ini.

242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik.

243. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Dari ... dari dalil yang tadi mempersoalkan pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pemohon kepada calon lain di beberapa TPS, kami ad ... kami lihat dalam Permohonannya halaman 68.

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terus.

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian yang kedua, Kota Batam. Jadi 1 dapil tadi untuk provinsi, sekarang untuk Kota Batam, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara mempersoalkan pengurangan suara partai Pemohon dan penggelembungan suara Partai Pemohon kepada partai lain, yang diyakini ... yang ... yang diyakini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kami lihat, kami baca secara saksama, dalil tersebut tertuang dalam halaman 10 (ucapan tidak terdengar jelas) Permohonan.

247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Nah, ini yang kami katakan bahwa berkaitan dengan Eksepsi, Yang Mulia. Ini sudah diselesaikan oleh Bawaslu, persoalan-persoalan ini, Yang Mulia, yaitu melalui putusan ... Putusan Bawaslu RI Nomor 047/LP/PL/ADM/RI dan seterusnya, tanggal 21 Juni 2019.

249. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Biar nanti dijelaskan Bawaslu ke kita itu, Pak.

250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik.

251. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Itulah yang menurut kami ini tidak ... bukan kewenangan MK. Apa yang menjadi landasan kami? Kami mendasarkan pada putusan MK, Yang Mulia, yang antara lain mempertimbangkan (...)

253. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Putusan MK nomor berapa itu?

254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Putusan MK Nomor 01/PHPU.Pres ... dan seterusnya, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ya. Oke. Tidak perlu dibacakan, masih ... masih apa ... masih segar dalam ingatan kami kalau yang begitu.

256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik. Pada dasarnya, MK sudah memberikan kewenangan pada lembaga yang lain untuk ... kalau sudah menyelesaikan, itu poinnya.

257. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Pertimbangan (...)

259. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus! Jadi berhenti di situ saja? Langsung ke Petitem?

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Belum, Yang Mulia.

261. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, gitu.

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Belum, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Biasanya kan kalau lawyer mau main di formalitaskan, dia tidak mau masuk ke pokok perkaranya.

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kalau ... kalau diperkenankan, Pokok Perkara nanti ada komisioner yang bisa menjelaskan untuk lebih ... lebih lengkap, Yang Mulia, kalau diperkenankan.

265. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan Bapak sudah jadi Kuasa Hukumnya.

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, makanya (...)

267. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti bayarannya nanti Bapak bagi sapa-ruh dengan dia, kalau dia lagi yang menjelaskan. Silakan!

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian ini, Pak, kami memandang penting berkaitan dengan Legal Standing (...)

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu biar nanti kita yang menyelesaikan, ya? Soal kalau Legal Standing.

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, baik.

271. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sekarang Pak ... apa ... Pak Absar masuk saja ke Pokok Permohonan.

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia, dal ... Dapil Kepri IV DPRD provinsi, dalil pemohon kalau kami kualifikasikan sebagai obscur. Kenapa obscur? Karena dalil Pemohon mengenai adanya TPS 87 yang disebutkan berada di Kelurahan Baloi Permai, itu tidak benar, Yang Mulia. Seharusnya (...)

273. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak benar atau tidak ada?

274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Tidak ada.

275. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terus!

276. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Seharusnya untuk TPS 87 terdapat Kecamatan Batam Kota, kami sudah uraikan dalam jawaban kami halaman 10, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian bala ... dalil Pemohon juga obscur kaena Pemohon mendalilkan adanya selisih di TPS 07 kela ... Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong sebanyak 2x. Tapi, data yang disajikan Pemohon berbeda, padahal di locus yang sama.

279. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Baik.

280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Oleh karenanya, Termohon menganggap dalil yang kedua adalah di TPS 8, pada Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan sudah kami uraikan dalam jawaban kami halaman 10, 13.

281. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

282. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian pros ... yang tadi kami sampaikan, Yang Mulia, poses yang terjadi pengurangan penggelembungan suara Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu dengan rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor 173 dan seterusnya dan ditindaklanjuti di Kecamatan oleh PPK Lubuk Baja dan Bengkong berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 047/RP dan seterusnya untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan jawaban berdasarkan C-1 Plano, vide ... kami mengajukan Bukti T-007, Kepri IV dan seterusnya, dan dituangkan dalam jawaban kami halaman 8 sampai 15.

283. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 047 dan seterusnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2019 dengan cara membuka C-1 Plano untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara berdasarkan C-1 Plano yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Gerindra dengan tidak ada keberatan secara argumentum a contrario, kami mencoba menyimpulkan, artinya Gerindra menerima hasil rekapitulasi tingkat cepat ... tingkat kecamatan tersebut yang berdasarkan penilaian perolehan suara C-1 Plano ... C-1 Plano KPU. Dengan perolehan suara berdasarkan DAA-1 adalah sama.

285. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kami sudah uraikan jawaban kami halaman 16, Yang Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, lanjut!

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Kemudian TPS yang telah dibetulkan hasil perolehan suara, disesuaikan berdasarkan C-1 Pan ... Plano, sesuai putusan Bawaslu adalah TPS 87, Kelurahan Balai Permai, Kecamatan Lubuk Baja, TPS 07, 08, 59, Kelurahan Sade, Kecamatan Bengkong, TPS 41, TPS 2 Kelurahan Bangkong Laut, Kecamatan Bengkong, dan dijelaskan perolehan hasil ... perolehan suara yang benar pada halaman 16 perbaikan kami, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana cara Termohon melakukan pengurangan hasil perolehan suara Pemohon dan penambahan hasil perolehan. Sehingga, kami mengualifikan sebagai suatu yang obscur.

Kemudian Dapil Kota Batam DPRD kota, berdasarkan (...)

291. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Batam VI, ya?

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

VI, ya.

293. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Berdasarkan perolehan suara caleg dari partai ... Dapil Kota Batam VI berjumlah 13.664. Dengan perolehan suara ini, Partai Gerindra merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan berhak mendapatkan kursi pertama dan ketujuh menurut perhitungan metode sainte lague Pemohon dengan adanya penggelembungan suara kepada

Partai Kebangkitan Bangsa, maka ketu ... kursi ketujuh tersebut tidak didapat oleh Partai Gerindra. Penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh Termohon dengan secara masif dan terstruktur.

Locus yang di pes ... dipersoalkan, 29 TPS di 2 Kecapat ... kecamatan, yaitu Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang. Keterangan lebih lanjut sudah kami tuangkan dalam jawaban kami halaman 17 sampai 39 perbaikan jawaban.

Dalil yang diajukan Pemohon telah dijawab dan disesuaikan perolehan suara yang sebenarnya menurut C-1 Plano, tertuang dalam jawaban kami, halaman 17 sampai dengan 39.

Berdasarkan uraian tersebut, Yang Mulia, kami mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kota Batam dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara atau dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009[Sic!] tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Kepulauan Riau IV, dan DPRD Kota Batam, Dapil VI, yang benar adalah nama calon, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., perolehan suaranya adalah 7.500 ... maaf, kami ulang, 7.519. Kemudian, Hj. Asna ... Asnah, S.E., M.M.=7.520.

295. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, beda 1, ya?

296. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Beda 1.

297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini beti banget ini namanya, beda tipis banget, begitu. Silakan!

298. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Yang kedua, perolehan suara keanggotaan Partai Gerindra untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, Dapil VI, Gerindra, Kota Badam ... Kota Batam memperoleh suara 13.360.

Bilamana Majelis berpendapat lain, kami mohon kiranya putusan didasarkan pada keadilan atau ex aquo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

299. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Absar. Berarti kita sudah selesai, ya?

Sekarang giliran Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKS. Silakan! Pokok-pokoknya saja, Bu, ya!

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum dibacakan, kami mohon ada diizinkan koreksi, Yang Mulia.

301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, kalau begitu! Halaman berapa yang mau dikoreksi, Bu?

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Halaman ... halaman 8, poin 10, Yang Mulia. Terut (...)

303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Ini Permohonan tanggal 8 Juli, ya?

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Ya, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 8?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Halaman 8, poin 10.

307. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Poin 10 apanya yang mau diperbaiki, Bu?

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Tertulis *TPS 46*, seharusnya TPS 41, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, 41. Nanti biar kami yang menilai. Terus apalagi?

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Kemudian, halaman 9, poin 15.

311. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 9, poin 15.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Tertulis *C-1 Plano di TPS 41*, mohon direnvoi dengan C-1 Plano TPS 41. Di nya *di coret*, Yang Mulia. Di PPK.

313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pembukaan C-1 Plano TPS 41 di?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

PPK, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Itu saja, Yang Mulia.

317. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan lanjutkan, Bu!

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Ya, kami langsung saja, Yang Mulia. Jadi, Pihak Terkait dalam hal ini menolak ... menyatakan tidak ad ... mohon izin, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan tidak ada penambahan terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Kejadian yang sebenarnya bermula pada awal adanya keraguan dari para saksi-saksi di TPS di ... pada saat pemeriksaan rekapitulasi di PPK. Adanya permintaan terhadap pembukaan C-1 Plano untuk TPS 36 dan TPS 41 yang kemudian dilakukan pembukaan itu.

Pada saat dilakukan pembukaan C-1 Plano dan dilakukan penghitungan ulang, ternyata suara PKS pada C-1 Plano lebih banyak dari yang dituliskan dalam Form C-1. Dalam C-1 Plano, perolehan suara PKS Nomor Urut 1 untuk TPS 36 yang sebenarnya adalah 5 suara, sementara tertulis di C-1 Plano hanya 2 suara.

319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terus!

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan perolehan suara Pihak Terkait (PKS), dimana di dalam C-1 hanya dituliskan 2, sementara perolehan sebenarnya adalah 5 suara, perolehan suara itu kemudian disesuaikan dengan hasil yang ada di C-1 Plano, artinya suara PKS dikembalikan kepada suara yang sebenarnya, bukan ditambahkan karena tadi ada ... awalnya ada kesalahan penulisan dan ternyata C-1 Planonya menunjukkan bahwa hasil perolehan suara untuk (...)

321. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, bukan ditambah, ya, Bu, ya?

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Bukan, Yang Mulia.

323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, suara itu kembali yang setelah (...)

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Dikembalikan.

325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dibuka kotak suaranya, dilihat lagi C-1 Planonya, dicocokkan, rupanya ada suara PKS sebegitu, ya?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Ya, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Kemudian, pada saat pembukaan C-1 Plano tadi untuk TPS 36, akhirnya perhitungan perolehan suara untuk PKS adalah menjadi 8 suara, dimana Caleg PKS Nomor 1 (M. Toha) kembali menjadi 5 suara, kemudian Dwi Afriliyana tetap 1 suara, Muttaqin=2 suara, dan total 8 suara.

329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Sementara untuk TPS 41, perolehan suara PKS tetap 8 suara, Yang Mulia. Ini bukan ... bukan 0, gitu. Kami mempunyai Bukti PT-2, dimana perolehan sebenarnya adalah 8 suara dengan rincian perolehan suara sebagaimana di tabel 10 itu, untuk M. Toha=4 suara, Achmad Holidun=1 suara, Ira Wijianti=1 suara, Muttaqin=2 so ... 2 suara, dan totalnya menjadi 8 suara.

331. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Holidin dapat suara enggak di sini, Bu?

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Holidun dapat ... Holidun ada 1.

333. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak ... enggak usah, buat kelakar saja, Bu. Ada PP saya di belakang namanya Holidin.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Oh.

335. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah. Jangan terlalu tegang, santai saja, Bu.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Ya, Pak, ya.

337. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Pak Holidin dapat suara di situ. Nah, ini kita suruh berhenti jadi apa ... PP di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Bu!

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Ya. Kemudian, sehingga perhitungan perolehan suara untuk TPS 41 itu berub ... tetap, Yang Mulia, menjadi 8. Tidak ada perubahan dari 0 menjadi 8. Kemudian perolehan-perolehan suara ini kemudian dipakai untuk perhitungan selanjutnya, sehingga tidak ada juga perubahan-perubahan untuk perolehan suara selanjutnya, dimana tetap perolehan Pemohon adalah sebanyak 1.639 suara dan suara PKS adalah 1.648 suara. Kami juga memiliki bukti rekaman video ketika dilakukan pembukaan dan penghitungan ulang C-1 Plano, Pak.

339. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu sudah diserahkan?

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Sudah kami sertakan.

341. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Dimana perolehan suara PKS dinyatakan di sana ada 8 juga, begitu.

343. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi semua pihak hadir di situ, ya?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Ada, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut begitu ke Dapil III.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Petitumnya? Kami Dapil III tidak (...)

347. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, Petitum, ya? silakan!

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Petitum langsung, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Jadi, kami meminta, pertama, menyatakan Permohonan Pemohon di tolak atau tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil III telah benar. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan III adalah sebagai berikut. PDIP memperoleh 1.639 suara dan PKS memperoleh 1.648 suara.

Demikian, Yang Mulia apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

351. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ibu.

Kita lanjut, sekarang ke Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari ... ini Gerindra versus Gerindra, ya?

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ya, pertandingan persahabatan.

355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kemarin kok lain lawyers yang datang, sekarang lain lagi?

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Kebetulan kita di luar, Yang Mulia.

357. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh. *Kita*. Kami di luar (...)

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Kami di luar (...)

359. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan bawa-bawa kami (...)

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Terima kasih, mohon maaf, Yang Mulia.

361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mentang-mentang satu kampung dengan saya, bawa-bawa saya dia ini yang bersangkutan.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, langsung ke (...)

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Sebelum kami membacakan ... sebelum kami membacakan perbaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 ini.

365. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Kami mohon, Yang Mulia, izinkan kami melakukan koreksi.

367. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa yang mau dikoreksi?

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Halaman 6 dan halaman 9.

369. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, pelan-pelan!

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ya.

371. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 6 bagian mana yang mau dikoreksi ini?

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Bagian yang ini, Yang Mulia, C-1.

373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Itu tulisan tentang perselisihan itu, mohon dilakukan coretan, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perselisihan?

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan Hasil *Perselisihan*, *perselisihan*-nya mohon di ... kesalahan.

377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini Anda mengubah-ubah apa ini?

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ya.

379. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mengubah-ubah SK.

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Kemudian (...)

381. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Yang di halaman 9 itu juga, Yang Mulia, sama.

383. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 9. Sebentar! Halaman 9?

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Mohon dilakukan sah coretnya di tentang (...)

385. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perselisihan?

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Perselisihannya.

387. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Limbago, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan Joni Sudirman, S.H mendapatkan Surat Kuasa dari Hj. Asnah, S.E., M.M.

389. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah itu tidak perlu diterangkan. Langsung ke Pokok Permohonan!

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Dalam Pokok Permohonan (...)

391. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda bacakan saja halaman 8 itu kan sampai halaman 9, 2 halaman!

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan, poin 1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam," Bukti PT-2, "Di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan total semuanya sejumlah 13 suara," adalah tidak benar.

Bahwa dalil ... yang kedua. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Terjadinya penggelembungan suara Pihak terkait di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Di TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Di TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong," Bukti PT-3, "Kota Batam dan di TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam dengan total semuanya 1.926 suara," adalah tidak benar dan mengada-ada, Bukti PT-4.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait yang berasal dari suara Pemohon adalah tidak benar. Hal tersebut didukung oleh adanya saksi Partai Gerindra sendiri, dimana pada saat hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik di tingkat kecamatan, Kotamadya Batam, maupun Provinsi Kepulauan Riau, pada saat itu tidak ada yang menyatakan kesanggahan dan keberatan dalam waktu yang ditentukan menurut aturan berlaku, khususnya Pemohon dan pihak menyangkut perkara Anda quo.

393. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada buktinya enggak mengatakan itu?

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ada, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa buktinya?

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Bukti di ... di ... di PT-4, Yang Mulia.

397. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PT-4 itu tadi kan suara. Ini kalau orang tidak menyanggah itu kan harus dilihatkan ... apa namanya ... kalau orang keberatan itu? Formulir apa yang diisi?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

C ... DA-1.

399. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda tenang saja! Sabar! Ini kan supaya lawyer itu tau juga apa yang harus diisi yang kayak-kayak begitu, ditanya, gitu.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ya.

401. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti dipelajari juga, ya.

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

403. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, lanjut!

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Kemudian yang keempat, Yang Mulia. Itu bahwa dalil serta data yang dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo jelas merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan, dan mendasar. Dan Pihak Terkait menegaskan data yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah data-data yang identik dengan kebenaran dan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

405. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokoknya setuju lah dengan Termohon, ya?

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Ya.

407. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Dan kita ... dalil nomor 5. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 13 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 26 suara, sehingga menyebabkan hilangnya suara Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena faktanya tidak ada keberatan pada semua tingkatan penghitungan, termasuk oleh saksi Partai Gerindra sendiri dan tidak ada pada setiap penghitungan semua TPS di dapil yang dipermasalahkan di atas.

Dalam Petitum (...)

409. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Dalam Eksepsi:

1. Mohon kepada Yang Mulia untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.
2. Memohon untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mohon menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali yang diakui secara nyata.
2. Menyatakan benar, sah, dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi ko ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, dari ... untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Gerindra

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

411. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sudah, ya? Nggak ada lagi ... apa ... Pihak Terkait sudah selesai?

Sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu mana dulu? Bawaslu untuk Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

412. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Terima kasih, Yang Mulia.

413. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau bisa poin-poinnya saja!

414. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Siap. Terhadap Perkara Nomor 167-04 dan seterusnya sebagaimana keterangan berada halaman 77 sampai dengan 86.

415. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bentar saya catat, 77 sampai 86?

416. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

86.

417. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

418. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Mohon izin, Yang Mulia, sebelumnya, nanti ada keterangan tambahan terkait dengan penanganan pelanggaran di Dapil Bintang III yang belum ada dalam keterangan kami.

419. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Boleh. Silakan!

420. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa terhadap seluruh persoalan rekapitulasi di Kota Batam, itu menggunakan Rekomendasi Bawaslu Kota Batam Nomor 173 terkait dengan penggunaan C-1 Plano sebagai acuan. Jadi ini berlaku semua di ... semua persoalan yang hari ini kita bicarakan ... kami bicarakan.

421. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

422. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terima kasih. Bahwa terkait (...)

423. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ... itu rekomendasinya dimasukkan bukti, ya?

424. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ada, Yang Mulia.

425. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!

426. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Termasuk juga surat balasan dari KPU juga.
Terkait dengan perpindahan perolehan suara Pemohon ke Pihak
Terkait, saya pikir sudah dibahas karena menggunakan C-1 Plano, jadi
tidak menggunakan C-1 masing-masing saksi panwas dan PPK.

427. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang dibuka-buka itu semua ... apa ... Bawaslu hadir di situ,
ya?

428. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Hadir.

429. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Panwas, ya?

430. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Hadir. Hadir langsung ke panwascamnya.

431. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan lanjutkan!

432. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Kemudian (...)

433. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi masih Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini atau
gabung saja semua?

434. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Masih Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, nanti
termasuk dengan Bintang III, Yang Mulia.

435. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

436. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ini masih yang Dapil Batam I.

437. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!

438. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Yang kami jelaskan pertama adalah yang di Batam I.

439. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Perkara yang 6 ... 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

440. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Dapil Batam I, Kota Batam.

441. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

442. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian terkait dengan perolehan suara Pemohon ke Pihak Terkait di Kecamatan Lubuk Baja.

443. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

444. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kami juga sudah jelaskan pada halaman 6 ... 86 sampai 92.

445. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

86 (...)

446. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Sampai 92.

447. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

92. Perkara yang sama, ya?

448. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Perkara yang sama, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!

450. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Yang di Batam I. Yang pada intinya kami menyampaikan bahwa perolehan hasil ... hasil pengawasan yang kami lakukan terhadap suara pi ... suara para pihak, Pemohon memperoleh suara 7.015 sebagaimana dalam Formulir DA-1 dan DB-1 dan sebagai tambahan informasi bahwa saksi Pemohon menandatangani Formulir DA-1 dan DB-1.

451. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

452. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian terkait dengan tidak tercatatnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Batam Kota, sebagaimana keterangan tertulis kami di halaman 92 dan 95.

453. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

454. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Bahwa tidak tercatatnya perolehan suara Pemohon atas nama Budi Sudarmawan di Kecamatan Batam Kota yang dilakukan Termohon. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam bahwa semua perolehan suara Pemohon peserta calon legislatif Pemohon atas nama Budi Sudarmawan telah tercatat pada saat

rekapitulasi secara berjenjang. Selain itu, saksi Pemohon juga telah menandatangani Formulir DAA-1 yang merupakan hasil perolehan suara Pemohon di kelurahan yang didalilkan Pemohon.

Pada Dapil I total perolehan suara Pemohon sebesar 16.182 dan perolehan suara caleg atas nama Budi Sudarmawan sebesar 727. Demikian keterangan untuk Bintang I.

455. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Lanjut!

456. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terhadap Dapil Bintang III untuk Kabupaten Bintang (...)

457. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu perkaranya masih 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

458. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Masih 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ini mungkin agak ... izin, agak panjang sedikit, Yang Mulia.

459. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dipendekan saja, Pak.

460. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Baik, siap.

461. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

462. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Pertama bahwa terkait dengan hasil perolehan suara di TPS 12 berdasarkan C-1 Plano yang didokumentasikan oleh PTPS (...)

463. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

464. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Perolehan suara untuk Pemohon adalah 34 dan Pihak Terkait adalah 6, sebagaimana dalam keterangan kami halaman 95 sampai 103.

465. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

466. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Bahwa kemudian pada pembacaan C-1 Hologram oleh PPK, terdapat coretan tanpa adanya paraf dari ketua KPPS yang perolehan suara Pemohon menjadi 24 dan suara Pihak Terkait=16. Atas ... sementara, salinan C-1 salinan pengawas dan C-1 salinan saksi, selain Saksi Golkar berjumlah sama dengan C-1 Plano hasil dokumentasi pengawas, yaitu 34 dan 6. Atas dasar itu, kemudian kesepakatan dibuka C-1 Plano dalam kotak itu dan ternyata tidak ada. Sehingga kemudian dilakukan pemu ... penghitungan ulang dan memperoleh hasil suara Pemohon=16 dan suara Pihak Terkait=7.

Perubahan perolehan suara ini dikarenakan ada surat suara yang tercoblos 2 kali, sehingga perolehan suara sah dimasukkan menjadi suara partai.

467. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, itu persis sama dengan keterangan Termohon, ya?

468. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ya, yang ini berbeda, Yang Mulia.

469. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kecuali yang tidak ada, tadi dia tidak menyebut ada yang tercoblos 2, itu.

470. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Betul.

471. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang bedanya. Saya masih ingat itu.

472. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Siap, Yang Mulia.

473. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

474. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Terkait dengan penghitungan ulang tersebut, maka suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sama=1.043. Tapi, apabila bersandarkan pada C-1 Plano yang hilang tersebut, maka suara Pemohon=1.061 dan Pihak Terkait=1.042.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bintan menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diajukan oleh Pemohon dengan terlapor adalah Ketua PPK Bintan Timur dan sudah dilakukan penanganan pelanggaran di Sentra Gakkumdu dan sudah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang yang pada amar putusannya pada tanggal 2 Juli 2019, menetapkan ... menjatuhkan pidana 1 bulan dan denda Rp4.000.000,00 subsidi 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan terhadap Ketua PPK Bintan Timur.

Terhadap putusan tersebut, terlapor mengajukan upaya banding dan sampai dengan dibacakan keterangan ini, sedang berproses upaya banding di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

475. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

476. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Itu keterangan tambahan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, terkait dengan perkara ini, Yang Mulia.

477. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus, Perkara 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

478. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Perkara 239-06 dan seterusnya, Partai Garuda. Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan kami, halaman 107 sampai dengan 134. Yang pada intinya bahwa seluruh proses dilakukan pengawasan dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap perubahan-

perubahan yang berbeda dengan hasil yang ada di setiap tingkat rekapitulasi. Sehingga kemudian, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Tanjung Pinang yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjung Pinang pada tanggal 4 Mei, perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil pengawasan kami adalah sebesar 1.904 suara dan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon sebesar 5.945.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tanjung Pinang pada saat rekapitulasi, memang ada terdapat keberatan saksi Pemohon atas nama Samiun yang disampaikan namun tidak menyertakan bukti atas keberatannya yang ditunjukkan. Saksi Pemohon juga tidak mengikuti jalannya pleno sampai dengan selesai dan meninggalkan pleno sebelum pleno selesai. Itu pokoknya, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cukup. Langsung ke 73[Sic!]-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya.

480. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

73[Sic!]-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk (...)

481. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PDI Perjuangan.

482. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ya, Perkara Nomor 71-03 (...)

483. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eh, 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 maksudnya.

484. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Dan seterusnya.

485. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

486. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

PDIP terkait dengan Pokok Permohonan TPS 36. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Pinang dalam hal ini ... Kabupaten Bintan dalam hal ini adalah Kecamatan Bintan Timur, panwaslu, C-1 salinan panwaslu kecamatan yang diberikan (...)

487. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu halaman ... tadi dimulai halaman berapa sampai halaman berapa?

488. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Halaman 2 sampai 5, Yang Mulia.

489. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh.

490. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Terlewat ini.

491. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman 2 (...)

492. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Mohon maaf.

493. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sampai 5, ya?

494. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ya, untuk keterangan TPS 36.

495. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

496. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Bahwa terhadap perbedaan salinan yang dimiliki oleh panwaslu dan KPPS, maka kemudian dibuka C-1 Plano dan suara Pihak Terkait dalam hal ini adalah berjumlah 5.

497. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

498. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian, terkait dengan TPS 41. Pada keterangan kami halaman 6 sampai 8.

499. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, 6 sampai 8.

500. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

C-1 salinan panwas dan C-1 beberapa saksi tidak diisi.

501. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

502. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian, C-1 PPK terisi 8, sehingga saat itu kemudian dibuka C-1 Plano dan berdasarkan C-1 Plano, suara Pihak Terkait di TPS 41 berjumlah 8.

503. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

504. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian (...)

505. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu semua hadir, ya? Menyaksikan, ya?

506. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Hadir semuanya, Mulia.

507. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, termasuk saksi Pemohon?

508. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Saksi pem ... hadir semua.

509. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

510. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian, memang terdapat keberatan yang dituangkan oleh Pemohon dalam DA-2 yang disampaikan di luar forum ... di luar forum dan baru diketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bintan.

511. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di luar forum itu maksudnya di luar(...)

512. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Selesai ... selesainya rekapitulasi (...)

513. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah selesai rekap di tingkat kecamatan, baru ada keberatan?

514. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Betul.

515. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang dimaksud (...)

516. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Dan (...)

517. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

di luar forum, ya.

518. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Dan yang dipersoalkan adalah persoalan perbandingan antara hasil rekapitulasi dan Situng.

519. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

520. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bintan menerima surat tembusan dari DPC PDIP Nomor 160 dan seterusnya, terkait dengan sanggahan atas hasil TPS 36 dan 41 tersebut. Dan kemudian, Bawaslu Bintan melakukan investigasi dengan menyandingkan data C-1 salinan panwas, C-1 Plano hasil dokumentasi, dan DAA-1.

Hasil investigasi yang dihasilkan adalah bahwa terdapat kekeliruan penyalinan dari C-1 ke Model DAA-1 terhadap TPS 36. Yang seharusnya berjumlah 5, tertulis di DAA-1 berjumlah 8. Sedangkan di TPS 41 tetap, suara Pihak Terkait berjumlah 8, sebagaimana keterangan kami dalam halaman 13. Sehingga secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, maka Pemohon memperoleh suara sebesar 1.639 dan Pihak Terkait setelah terkoreksi dari TPS 36 mendapatkan suara sebesar 1.645.

521. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

522. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Yang sebagaimana tabel 5 di halaman 13, Yang Mulia.

523. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

524. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian terkait perkara (...)

525. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

526. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

527. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Bapak apa yang menyampaikan ini?

528. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Saya Indrawan, Yang Mulia.

529. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Dicatat aja namanya, Pak Tyo! Ini, apa namanya, Pak Indrawan ini. Silakan!

530. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Baik (...)

531. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak yang sebelumnya juga yang hadir ini pokoknya dicatat semua lah. Silakan!

532. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap Perkara 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami telah menjelaskan dalam halaman 24 sampai 29. Yang pada pokok hasil pengawasannya kami sampaikan bahwa terdapat keberatan memang yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan permintaan PSU, tetapi kemudian tidak dapat dilaksanakan karena kemudian sudah melebihi dari jadwal PSU, yaitu lebih dari tanggal 27 April atau 10 hari setelah pemungutan suara.

Kemudian juga memang terdapat keberatan dari Pihak Pemohon yang disampaikan pada rapat pleno provinsi, tetapi kami tidak bisa menindaklanjuti karena rapat pleno provinsi tidak lagi membahas terkait dengan pemilihan DPRD kabupaten/kota.

533. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

534. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Bahwa terhadap hasil pengawasan yang dilakukan Kota Batam, Pemohon memperoleh suara=4.559, sementara suara Pihak Terkait sebagaimana yang disampaikan dalam Pokok Permohonan Pemohon, yaitu Partai PKB memperoleh suara=4.634 berdasarkan Formulir DA-1 Kelurahan Tanjung Riau dan DA-1 Kecamatan Sekupang. Saksi dari Pemohon menandatangani data pemilih, pengguna hak pilih, serta penghitungan perolehan suara.

535. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semua tanda tangan, ya?

536. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ya, Yang Mulia.

537. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

538. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Kemudian, lanjut!

539. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Perkara 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

540. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

541. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

542. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ada 2 perkara terkait dengan Dapil Kepri IV untuk DPRD provinsi dan Batam VI.

543. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

544. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Terhadap Dapil Kepri IV, pada Pokok Permohonan terkait dengan suar ... perolehan suara di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, kami telah jelaskan dalam halaman 54 dan 56.

545. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, 54 sampai 56.

546. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Yang pada intinya bahwa suara Pemohon memperoleh 3 yang bersandar pada Formulir DAA-1.

547. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

548. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kemudian terkait Pokok Permohonan perolehan suara di TPS 7 Kelurahan Sadai, sebagaimana keterangan kami dalam halaman 56 dan 60. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami, suara partai adalah 5, Pemohon=8, dan Pihak Terkait juga memperoleh 8 suara.

Terkait TPS 59 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, sebagaimana keterangan kami dalam halaman 60 sampai dengan 62. Hasil pengawasan kami bahwa perolehan suara Pemohon=0 dan perolehan suara Pihak Terkait=23.

549. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terus!

550. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terkait dengan suara ... perolehan suara di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, sebagaimana halaman (...)

551. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ada, ya, semua ya, diuraikan, ya, TPS-TPS nya?

552. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ada semua dengan tabel.

553. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dilewatkan saja itu!

554. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Ya.

555. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lanjut yang ke internal tadi.

556. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Lanjut dengan persoalan sidang administrasi Bawaslu, Pak ... yang Ketua ... Yang Mulia?

557. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, silakan!

558. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Bahwa Bawaslu RI dengan Nomor Registrasi 047/LP/PL/ADM dan seterusnya, telah dilakukan sidang adjudikasi, serta dikeluarkan putusan pada tanggal 24 Juni 2019. Yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir DAA-1 DPRD provinsi dan DA-1 pro ... DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi, TPS 07, 08, 59 Kelurahan Sadai, dan TPS 42 Kelurahan Batu Selicin. Ada perbedaan objek, Yang Mulia.

559. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

560. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terhadap ... antara permohonan Pemo ... Pemohon dan yang di sidang ajudikasi, yaitu perbedaannya pada TPS 4 pula ... 42 Kelurahan Batu Selicin.

561. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa bedanya di sana?

562. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Kalau yang diajukan awalnya adalah TPS 42, di Permohonan yang dimajukan di MK adalah TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut. Sementara yang diajukan dalam sidang administrasi Bawaslu adalah TPS 42 Batu Selicin.

563. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sama-sama 42, ya?

564. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Sama-sama 42.

565. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi 1 Bengkong Laut, 1 Batu Selicin?

566. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Batu Selicin.

567. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

568. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Disingkat Bali biasanya, Ketua.

569. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, enggak apa-apa itu.

570. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Terkait dengan pelaksanaan dari putusan Bawaslu RI tersebut, KPU Kota Batam telah melaksanakan tindak lanjut berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 982 dan seterusnya tanggal 2 Juli dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara KPU Batam Nomor 85/PY.02 dan seterusnya tentang Hasil Perbaikan Administrasi Penyandingan C-1 Plano Terhadap DAA-1 terkait dengan pelaksanaan Putusan Bawaslu RI Tahun 2019 dengan hasil bahwa di TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, Pemohon memperoleh suara 4 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara 0. Dan pada TPS 42 Batu Selicin, Pemohon memperoleh suara sebesar 12 dan Pihak Terkait memperoleh suara 1.

Setelah dilakukan perbaikan oleh KPU Kota Batam, Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Batam Kota sebesar 4.534 suara dan di Lubuk Baja memperoleh suara 1.160. Pihak Terkait memperoleh suara di Kecamatan Kota ... Batam Kota sebesar 2.121 suara dan di Lubuk Baja memperoleh suara 978 suara.

571. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah?

572. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Cukup, Yang Mulia.

573. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau mau tambah lagi, nanti urus Pak Tyo, nanti.

574. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada lagi yang mau ... apa ... menambahkan? Cukup, ya? Sekarang mandat saya kembalikan kepada Ketua Panel dan dipersilakan, Yang Mulia Ketua.

576. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita pengesahan alat bukti. Pertama, untuk perkara (...)

577. PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NYANYANG HARIS PRATAMURA

Izin, Yang Mulia.

578. KETUA: ASWANTO

Ya?

579. PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NYANYANG HARIS PRATAMURA

Dari Prinsipal mau menambahkan sedikit, begitu.

580. KETUA: ASWANTO

Apa yang mau ditambahkan?

581. PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NYANYANG HARIS PRATAMURA

Prinsipal Pemohon.

582. KETUA: ASWANTO

Apa yang mau ditambahkan?

583. PEMOHON NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NYANYANG HARIS PRATAMURA

Terkait dengan (...)

584. KETUA: ASWANTO

Ini enggak ada ... bukan gilirannya Pemohon, sekarang. Sekarang gilirannya Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Nanti ada gilirannya lagi Pemohon.

**585. PEMOHON NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
NYANYANG HARIS PRATAMURA**

Siap.

586. KETUA: ASWANTO

Nah, kalau giliran itu, Saudara bisa bicara, ya?

**587. PEMOHON NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
NYANYANG HARIS PRATAMURA**

Siap.

588. KETUA: ASWANTO

Mohon maaf, ya?

**589. PEMOHON NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
NYANYANG HARIS PRATAMURA**

Terima kasih.

590. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu ada bukti tambahan Pemohon, P-3 sampai dengan P-11. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 236[Sic!]-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 236[Sic!]-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Garuda?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Mohon diperiksa.

592. KETUA: ASWANTO

239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Ini 6-nya terbalik ini. Untuk Perkara 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Garuda, Pemohon memasukkan bukti tambahan, P-5 sampai dengan P-8?

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN

Betul, Yang Mulia.

594. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-005. Betul, ya? Dan T-006 sampai dengan T-008?

595. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Betul, Yang Mulia.

596. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 105/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-004. Betul, ya?

597. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MOHAMMAD ULIN NUHA

Benar, Yang Mulia.

598. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-005. Untuk Perkara 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Oh, sori. Masih ada tambahan, ya? Ini tadi untuk Golkar, ya? T-001 sampai dengan T-005 tadi kita sudah sahkan. Kemudian, ada lagi tambahan T-006 sampai dengan T-010?

599. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

600. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 136[Sic!]-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

601. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

602. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-019.

603. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Betul, Yang Mulia.

604. KETUA: ASWANTO

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pihak Terkait (...)

605. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Yang Mulia, dari Termohon 146/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Yang Mulia.

606. KETUA: ASWANTO

Ya, sebentar. Ada di lembar yang satunya.

607. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Baik, Yang Mulia.

608. KETUA: ASWANTO

Di lembar yang satunya, Pak. Ini kita selesaikan dulu. Nanti kalau dipindah ke lembar yang berikutnya ketelingsup nanti, Pak.

Baik, saya ulangi untuk Pihak Terkait ... PKS, ya? Terkait dari Perkara PDIP, bukti yang dimasukkan adalah PT-01 sampai dengan PT-06 dan PTA sampai dengan PTD.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI

Benar, Yang Mulia.

610. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bawaslu, ini digabung semua, ya? Bawaslu (...)

611. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWADI

Mohon izin, Yang Mulia.

612. KETUA: ASWANTO

Ya?

613. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Ada 1 alat bukti kami yang ingin kami lakukan perbaikan, yaitu alat Bukti PK-7.1-5 (...)

614. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar, Pak! PK (...)

615. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

7.1-5

616. KETUA: ASWANTO

He em.

617. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Yang seharusnya adalah Formulir DAA-1 DPRD kabupaten/kota, tetapi yang kami lampirkan ... yang kami serahkan adalah Formulir Model DAA-1 DPR RI.

618. KETUA: ASWANTO

Baik.

619. BAWASLU: INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Kami sudah bawa, sudah leges, dan sudah dikopi rangkap.

620. KETUA: ASWANTO

Sudah diserahkan?

621. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRTA

Bisa diserahkan sekarang, Yang Mulia?

622. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan dulu yang ada, ya? Bukti Bawaslu untuk Perkara PDIP, PPP, Golkar, Garuda, Gerindra, PK-7.1 sampai dengan PK-7.7-13, kecuali yang akan diperbaiki tadi, ya?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRTA

Ya.

624. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Nanti silakan Petugas diambil! Kemudian untuk Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini bukti yang dimasukkan oleh Termohon, pertama, Kepri IV.

625. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

626. KETUA: ASWANTO

Untuk Kepri IV, itu T-001 sampai dengan T-008. Betul, ya?

627. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Betul, Yang Mulia.

628. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Batam ... Kota Batam VI, T-009 sampai dengan T-012. Betul, ya?

629. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABSAR KARTABRATA

Benar, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

630. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait untuk Kepri IV dan Kota ... Kepri IV yang ada buktinya. Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4?

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JONI SUDIRMAN

Betul, Yang Mulia.

632. KETUA: ASWANTO

Betul, ya.

KETUK PALU 1X

Yang tadi kita belum ... kami butuh waktu untuk verifikasi, Pak, ya? Pak dari Bawaslu. Pada sidang berikutnya kita akan sahkan. Kita butuh waktu untuk memverifikasi, Pak.

PK-7.1-5, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya, penyampaian penundaan sidang untuk sidang berikutnya, Mahkamah akan memanggil Para Pihak. Agenda untuk sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi, ahli, baik dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta pengesahan tambahan alat bukti.

Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan juga bahwa mengenai jumlah saksi dan ahli, nanti akan disampaikan di dalam surat panggilan sidang. Kemudian, diminta untuk disiapkan lebih awal dan harus diserahkan 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, yaitu pukul 12.00 WIB, mengenai daftar saksi, serta pokok-pokok yang akan diterangkan, dan identitas ahli, beserta keterangan tertulisnya. 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan. Jelas, Pak, ya? Baik dengan (...)

633. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Majelis, izin bertanya.

634. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak!

635. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami ingin mendapatkan penjelasan tentang maksud 1 hari sebelum dimulainya sidang pembuktian.

636. KETUA: ASWANTO

Baik.

637. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Maksudnya begini, misalkan sidang ... jadwal sidang ... apa namanya ... pembuktian itu mulai Senin, tanggal 22, apakah H-1 itu maksudnya hari Jumat besok tanggal itu atau misalkan sidang, katakanlah jatah atau kesempatan Termohon untuk melakukan pembuktian dan menghadirkan saksi itu hari Rabu depan misalkan, itu adalah 1 hari sebelumnya maksudnya hari Selasa? Ya, kami mohon penjelasannya.

638. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau hari Senin itu enggak ada, Pak Hasyim. Tanggal 22 itu, itu akan ada sidang khusus ... pleno khusus untuk menyampaikan mana permohonan yang lolos ke pembuktian dan tidak. Jadi, yang tidak lolos itu tidaklah ... tidak lagi meneruskan ke proses pembuktian, baik karena ... apa namanya ... dicabut, lalu gugur, maupun kemudian Mahkamah menilai setelah mendengar semua keterangan, itu memang tidak perlu dilanjutkan ke proses pembuktian. Jadi, itu tidak perlu ada proses pembuktian.

Nah, bagi yang lolos ke proses pembuktian, 1 hari mi apa ... min 1 ... H-1 adalah 1 hari sebelumnya. Jadi, kalau gilirannya itu datang hari Rabu, minnya itu datang pada hari Selasa, begitu. Ya, Pak Ketua, ya?

639. KETUA: ASWANTO

Betul.

640. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

641. KETUA: ASWANTO

Sudah jelas, ya, Pak?

642. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

643. KETUA: ASWANTO

Jadi, bukan gilirannya ... apa namanya ... bukan pada waktu gilirannya Pemohon untuk menghitung 1 harinya Termohon. Ya, jelas? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 17 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.